



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN**

**NOMOR : 158/PP.04.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 120/PP.04.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KECAMATAN TANGGUNG HARJO KABUPATEN GROBOGAN  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 46 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia pemungutan suara, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Grobogan tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 120/PP.01.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tanggunharjo untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia pemungutan suara, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun

2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615).

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor : 11/PL.01.1-BA/KPU.Kab/BA/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN NOMOR : 120/PP.01.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TANGGUNG HARJO

KABUPATEN GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020 di tingkat desa/kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juni Tahun 2020 sampai dengan Tanggal 31 Januari Tahun 2021.

Ditetapkan di Purwodadi

Pada tanggal 24 Juni 2020


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GROBOGAN,

Ttd

AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN  
Kasubbag Hukum



YUDHAVISKA A.S

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN GROBOGAN  
 NOMOR : 158/PP.04.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN GROBOGAN NOMOR : 120/PP.04.2-  
 Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN  
 DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA  
 PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN  
 TANGGUNG HARJO KABUPATEN GROBOGAN UNTUK  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN  
 TAHUN 2020

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
 DI KECAMATAN TANGGUNG HARJO KABUPATEN GROBOGAN  
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020

A. DESA RINGINPITU

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	PADIMIN	L	SAMBIROTO RT 005 / 004
2.	PURWANDONO	L	KARANGGETAS RT 009 / 005
3.	RIFKA ERLINA DWI DESSY TAYANTI S.Pd.i	P	SAMBIROTO RT 003 / 004

B. DESA NGAMBAKREJO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	SALMAN	L	DUSUN NGAMBAK RT 001, RW 001
2.	AGUS ROMADLON	L	NGAMBAK RT 01 RW 01
3.	MUHAMAD SAMIAN	L	NGETUK RT 004, RW 004

C. DESA KAPUNG

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	ULIN NUHA	L	DESA KAPUNG RT 004 , RW 005
2.	KHOMSATUN	L	DESA KAPUNG RT 003 , RW 002
3.	YULYANTO RAGIL SAPUTRO	L	DESA KAPUNG RT 001 , RW 002

D. DESA MRISI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	MUH SYARI'IN	L	MRISI RT 005, RW 004
2.	ARIF SIDIK PRAMONO	L	MRISI RT 002, RW 001
3.	NANANG AZIZ HIMAWAN	L	MRISI RT 003, RW 002

E. DESA KALIWENANG

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	SHINFI MUNAWAROH	P	KALIWENANG RT 005 , RW 001
2.	HERMAWAN	L	SENDANGSARI RT 004, RW 001
3.	IMAM SUPRIHADI	L	KRAJAN RT 004, RW 002

F. DESA SUGIHMANIK

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	NUR KHAMID	L	DUSUN KAUMAN RT 002 / RW 002
2.	YUNI EKO FITRIYANTI	P	DUSUN KARANGSARI RT 004 / 0004
3.	ARI WAHYUONO	L	TEGALREJO RT 001, 001

G. DESA TANGGUNGHARJO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	FX.SUDINO	L	DUSUN NGEMBELKIDUL RT 003 RW 004
2.	DESI KUMALA SARI	P	DUSUN NGEMBELLOR RT 006 RW 005
3.	BAYU GARDAN GUMILANG	L	DUSUN NGEMBELKIDUL RT 001 RW 004

H. DESA BRABO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	KUMAI DI	L	DUSUN KRAJAN RT 010 , RW 002
2.	NUR KHOLID	L	DUSUN KRAJAN RT 011 , RW 002
3.	KUMAI DI	L	DUSUN KRAJAN RT 006 , RW 002

I. DESA PADANG


No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	AHMAD ZAENURI	L	KARANGGONDANG RT 003, RW 002
2.	RIZQIA LUTFI KURNIAWAN DEWI	P	KARANGGONDANG RT 005, RW 002
3.	KUSNANDAR	L	KARANGGONDANG RT 003, RW 002

**KETUA,**

**Ttd**

**AGUNG SUTOPO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN  
Kasubbag Hukum

  
YUDHAVISKA A.S